

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian otonomi dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri ;
 - b. bahwa esensi otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus segala permasalahan yang tercakup didalam pembangunan masyarakat daerah termasuk bidang pendidikan ;
 - c. bahwa guna memberikan acuan yang jelas dan terciptanya suatu mekanisme yang harmonis antara para pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3990) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839):

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/II/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 304/II/1999 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/II/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 055/II/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
2. Bupati adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat ;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat ;
6. Dinas adalah Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat ;
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sumba Barat ;
8. Satuan Pendidikan adalah satuan penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah ;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu ;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan ;
11. Guru adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik di sekolah ;
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah swasta di Kabupaten Sumba Barat ;
13. Orang Tua adalah ayah dan ibu atau wali peserta didik ;
14. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ;
15. Yayasan adalah badan social yang mengelola satuan pendidikan ;
16. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang ;
17. Peta Persekolahan adalah Peta yang menunjukkan persebaran sekolah di Kabupaten Sumba Barat ;
18. Standart Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan ;

19. Jalur Pendidikan Sekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan ;
20. Jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan ;
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pejaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ;
22. Sumber Daya Pendidikan adalah Pendukung dan Penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
23. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan ;
24. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dari atau melanjutkan ketingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
25. Mutasi adalah perpindahan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang satu keastuan pendidikan yang lain ;
26. Subsidi adalah bantuan dalam bentuk uang, tenaga atau benda untuk penyelenggaraan pendidikan ;

BAB II

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan membuka kesempatan bagi semua peserta didik mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun.
- (2) Menciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya.

Pasal 3

- (1) Pendidikan berlangsung seumur hidup karena merupakan hak asasi setiap orang.
- (2) Pengakuan hak pendidikan bagi semua anak harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 4

Dalam rangka pementasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan untuk membelajarkan lebih banyak warga masyarakat harus diusahakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai lembaga kemasyarakatan untuk menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada keadaan dan kepentingan peserta didik.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik memasuki masyarakat global dengan jati diri yang kokoh.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan melayani masyarakat secara adil.

Pasal 8

Kemitraan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta dibangun atas dasar saling mempercayai, menghormati dan saling mendukung.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan diterapkan prinsip subsidi silang, dimana yang kuat membantu yang lemah.

Pasal 10

Perlakuan yang berimbang diberikan baik kepada satuan pendidikan negeri maupun kepada satuan pendidikan swasta demi tercapainya *Standart Pelayanan Minimal* sektor pendidikan, dengan tetap menghormati ciri khas setiap satuan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah.

Pasal 12

Pendidikan jalur sekolah dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pasal 13

Sebagai persiapan bagi kematangan anak memasuki pendidikan Sekolah Dasar, dapat diselenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak,

Pasal 14

- (1) Pendidikan Luar Sekolah diselenggarakan dalam bentuk kelompok belajar, kursus dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan diluar sekolah.
- (3) Pedoman penyelenggaraan pendidikan luar sekolah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Tanggung jawab pendidikan berada ditangan keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam satu kesatuan yang saling melengkapi.

Pasal 16

- (1) Orang tua adalah pendidik pertama dan terutama.
- (2) Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan dalam keluarga.
- (3) Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar bagi keberhasilan pendidikan anak lebih lanjut.

Pasal 17

Masyarakat (Yayasan) bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sesuai ciri khasnya masing-masing.

Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah

Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab membina atas tercapainya satndart pelayanan minimum pda setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN

Pasal 20

Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan keurikulum nasional dan kurikulum lokal ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 21

Kurikulum pada satuan pendidikan luar sekolah disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Kurikulum pada satuan pendidikan luar sekolah yang dikelola Pemerintah Daerah, disusun dan ditetapkan oleh warga belajar bersama pamong belajar.

Pasal 23

Pemeintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan luar sekolah.

Pasal 24

Baik kurikulum lokal maupun Kurikulum pendidikan luar sekolah harus relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat setempat.

Pasal 25

Kurikulum nasional maupun kurikulum lokal dilaksanakan secara kreatif pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penataran kurikulum demi tercapainya standart pemahaman yang sama terhadap kurikulum yang berlaku.

Pasal 27

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menjabarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisinya dengan tetap berpedoman pada pencapaian standart pelayanan mininum yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tenaga Kependidikan Guru

Pasal 28

Guru menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ebaimana disebut pada pasal 28 guru harus memenuhi persyaratan profesional sasuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada ayat (1), seorang guru juga harus :
 - a. Menjadi panutan bagi para peserta didik dan masyarakat sekitarnya ;
 - b. Mencintai tugasnya sebagai guru ;
 - c. Memiliki jiwa pengabdian yang ditunjukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 30

Statusnya guru dapat dibedakan atas :

- a. Guru Tetap ;
- b. Guru Kontrak ;
- c. Guru Tidak Tetap / Guru Wyata Bhakti.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan Non Guru

Pasal 31

Tenaga kependidikan non guru terdiri atas konselor, laboran, pengembang kurikulum, teknisi sumber belajar dan pustakawan.

Pasal 32

Pengangkatan tenaga kependidikan non guru disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 33

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Daerah Propinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ;
- d. Dunia usaha ;
- e. Orang tua murid ;
- f. Masyarakat ;
- g. Lain-lain sumber ;

Pasal 34

Pembiayaan pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada PP Nomor 25 Tahun 2000 atau kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 35

- (1) Guna membiayai pendidikan disediakan sekurang-kurangnya 30 % dari APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Gaji dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
 - b. Penyelenggaraan teknis edukatif, termasuk kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan kegiatan bimbingan ;

- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ;
- d. Kegiatan penunjang antara lain kegiatan kemasyarakatan, kegiatan lomba dan lain-lain;
- e. Langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air minum dan lain-lain) ;
- f. Perjalanan ;
- g. Program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu tenaga kependidikan ;
- h. Subsidi sekolah swasta ;
- i. Bantuan operasional yayasan pendidikan

Pasal 36

Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua murid terdiri atas SPP dan sumbangan-sumbangan lainnya.
- (2) Pedoman penentuan besarnya SPP, jenis dan besarnya sumbangan orang tua ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas menetapkan besarnya SPP dan sumbangan lainnya tersebut pada ayat (1) berdasarkan pedoman sebagaimana disebut pada ayat (2), khusus bagi sekolah negeri.
- (4) Ketua Yayasan menetapkan besar SPP dan sumbangan lainnya bagi sekolah asuhannya berdasarkan pedoman sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan yang berasal dari lain-lain sumber yang sah antara lain sumbangan dari donatur baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam suatu naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Pembiayaan pendidikan dengan sumber seperti tersebut pada pasal 37 digunakan untuk :

- a. Meningkatkan gaji dan tunjangan kerja kependidikan ;
- b. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana belajar ;
- c. Pengadaan sumber-sumber belajar : perpustakaan, alat peraga, laboratorium dan lain-lain.

d. Kegiatan penunjang lainnya antara lain :

- OSIS ;
- Pembinaan olah raga ;
- Pramuka ;
- Palang Merah Remaja ;
- dan lain-lain.

Pasal 40

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib membuat neraca keuangan dan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas oleh satuan pendidikan negeri ;
 - b. Ketua Yayasan oleh satuan pendidikan swasta.
- (2) Pelaksanaan teknis ketentuan pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas bagi satuan pendidikan negeri dan oleh Ketua Yayasan bagi satuan pendidikan swasta.

BAB VIII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 42

Sumber daya pendidikan terdiri atas :

- a. Gedung dan perabot ;
- b. Buku pelajaran ;
- c. Buku kepustakaan ;
- d. Laboratorium ;
- e. Media pendidikan ;
- f. Lingkungan pendidikan.

Pasal 43

Pemeliharaan gedung dan perabot serta sumber belajar lainnya wajib melibatkan tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Pasal 44

Penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan sekolah.

Pasal 45

Sumber daya pendidikan wajib didayagunakan secara optimal oleh tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penciptaan lingkungan pendidikan yang tampan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN KURSUS

Pasal 47

- (1) Pendirian sekolah dan kursus harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekolah atau kursus yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak diberikan lain operasional dan harus ditutup.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat peta persekolahan demi pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- (2) Peta persekolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Pendirian sekolah negeri yang baru harus sesuai dengan peta persekolahan yang ada.

Pasal 50

- (1) Yayasan dapat membangun sekolah baru diluar peta persekolahan yang ada, asal secara nyata dibutuhkan oleh komunitas tertentu dan ada kemampuan nyata terutama dari segi finansial dalam menyelenggarakan sekolah tersebut.
- (2) Sekolah baru sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berhak mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB X

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 51

Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar dan efisien maka syarat minimum kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan harus dipenuhi.

Pasal 52

Guru dan peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jumlah jam dan hari efektif yang dipersyaratkan.

Pasal 53

- (1) Guru yang meninggalkan kegiatan belajar mengajar wajib mencari guru pengganti untuk menjalankan tugas yang ditinggalkan.
- (2) Guru pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sama dengan guru yang digantikannya.

Pasal 54

- (1) Honorarium Guru pengganti dibayar oleh guru yang digantikan.
- (2) Besarnya honorarium guru pengganti diatur lebih lanjut oleh Dinas atau Kepala Yayasan.

Pasal 55

- (1) Guru yang meninggalkan kegiatan belajar mengajar secara kumulatif dalam satu tahun sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari efektif tanpa guru pengganti dan bukan karena sakit atau izin dari Kepala Sekolah dipotong gajinya sebulan penuh.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan kegiatan belajar mengajar lebih dari 45 (empat puluh Lima) hari sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari efektif, dipotong gajinya dua bulan penuh.
- (3) Bilamana guru seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah meninggalkan kegiatan belajar mengajar lebih dari 75 (tujuh puluh lima) hari efektif dalam setahun, maka guru yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan dari jabatan sebagai guru.

- (4) Tindakan yang dikenakan kepada guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus berdasarkan daftar hadir pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 56

- (1) Peserta didik yang tidak mengikuti belajar mengajar tanpa alasan yang sah, diberikan sanksi oleh guru kelas / wali kelas atau kepala sekolah dalam batas-batas didaktis pedagogis dan tidak berupa hukuman badan.
- (2) Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa alasan yang sah sehingga persentase kehadiran kurang dari 75 %, dalam satu cawu / semester atau satu tahun, maka persoalannya dibawa ke forum BKS untuk dimusyawarahkan langkah penanganannya lebih lanjut.
- (3) Bilamana ketidakhadiran mengikuti kegiatan belajar mengajar lebih dari 50 % dalam satu cawu / semester / tahun, maka peserta didik tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian cawu/ semester dan atau ujian kelas dan peserta didik yang bersangkutan dinyatakan tinggal dikelas.
- (4) Bilamana ketidakhadiran mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti dimaksud pada ayat (3) masih berulang tahun ajaran berikutnya, peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah dan diarahkan untuk mengikuti pendidikan diluar sekolah.

Pasal 57

Kepala sekolah bertanggung jawab atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) disekolah.

Pasal 58

Para guru pengawas pendidikan bertanggung jawab atas disiplin KBM dan mutu pendidikan sesuai kurikulum.

Pasal 59

Para guru diberi kekuasaan untuk melakukan kegiatan inovatif dalam pelaksanaan KBM.

Pasal 60

Kepala Sekolah harus pro aktif meyenggarakan kegiatan –kegiatan inovatif bersama dewan guru.

BAB XI

KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 61

- (1) Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan yang berstatus swasta dibayar oleh yayasan pengelola satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yayasan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Pasal 62

- (1) Tenaga kependidikan berstatus kontrak dan guru wyata bhakti pada satuan pendidikan negeri menjadi beban APBD kabupaten dan jumlah penghasilannya sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Propinsi.
- (2) Tenaga kependidikan berstatus kontrak dan guru wyata bhakti pada satuan pendidikan swasta dibayar oleh yayasan pengelola dan besarnya kontrak sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Propinsi.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan atau sejenisnya kepada tenaga kependidikan berstatus PNS sesuai kemampuan keuangan daerah dan prestasi kerja dari tenaga kependidikan.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Masyarakat, khususnya Komite Sekolah dibawah koordinasi Kepala Desa / Lurah wajib menyediakan perumahan bagi tenaga kependidikan dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan guru dan keluarganya.

Pasal 65

- (1) Mutasi tenaga kependidikan bertujuan untuk mengembangkan karier, penyegaran dan pemerataan serta sebagai hukuman.
- (2) Mutasi dibedakan atas :
 - a. Mutasi sukarela atas permintaan sendiri ;

b. Mutasi kerana penugasan.

Pasal 66

Mutasi yang bersifat penugasan perlu disertai kompensasi biaya perpindahan.

Pasal 67

Mutasi yang tidak ada kaitannya dengan pemerataan guru : mutasi sukarela, mutasi promosi dan mutasi sebagai hukuman tidak diberikan kompensasi biaya.

Pasal 68

Petunjuk pelaksanaan mutasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Guna memastikan proses penetapan mutasi berlangsung secara jujur sesuai dengan kebutuhan pemerataan, maka pengawasan internal dan eksternal oleh anggota masyarakat ditingkatkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Dewan Pendidikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 70

Dalam mempertimbangkan mutasi guru, aspek kesejahteraan guru dan aspek kepentingan pendidikan diperhatikan secara berimbang.

Pasal 71

- (1) Tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi yang menonjol dalam pelaksanaan tugasnya, melalui penilaian yang objektif, secara periodik diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang, pemberian tunjangan khusus atau kenaikan pangkat istimewa.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Bupati.
- (4) Tenaga kependidikan yang berprestasi diprioritaskan untuk dipromosikan menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas, mengikuti studi lanjut.

- (5) Tenaga kependidikan yang bertugas didaerah terpencil diberikan tunjangan khusus dan kemudahan lainnya.
- (6) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Perlindungan yang sungguh-sungguh perlu diberikan terhadap guru dan penghasilannya, terutama pemotongan gaji dengan berbagai alasan
- (2) Petugas / pejabat yang memotong gaji guru / tenaga kependidikan atau sejenisnya tanpa alasan yang sah, diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 73

- (1) Tenaga kependidikan diberi kemudahan dalam pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas / pejabat yang menghambat urusan kesejahteraan guru / tenaga kependidikan seperti tersebut pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

BAB XII SUBSIDI SEKOLAH SWASTA

Pasal 74

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua satuan pendidikan swasta.

Pasal 75

Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada satuan pendidikan swasta agar dapat memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan minimum.

Pasal 76

Satuan pendidikan yang berhak mendapatkan subsidi adalah satuan pendidikan yang didirikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat ,e,perbantukan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil / kontrak kepada satuan pendidikan swasta melalui yayasan pengelola.
- (2) Yayasan pengelola menempatkan tenaga kependidikan yang diperbantukan seperti dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang membutuhkan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi gaji kepada tenaga kependidikan swasta, baik yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi gedung dan perabot kepada satuan-satuan pendidikan swasta.
- (2) Subsidi gedung dan perabot sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembangunan atau rehabilitasi gedung oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemberian bantuan dana pembangunan untuk perbaikan / pembangunan gedung kepada yayasan pengelola.

Pasal 80

- (1) Subsidi biaya operasional diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan swasta agar KBM dapat berjalan lancar.
- (2) Kepada yayasan pengelola dapat diberikan bantuan operasional agar berdaya guna menjalankan tugasnya.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) tersebut ditas diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 81

Syarat-syarat satuan pendidikan swasta yang mendapatkan subsidi :

- a. Didirikan dan dikelola oleh yayasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan ;
- b. Satuan pendidikan yang sudah terakreditasi ;
- c. Mengalami defisit anggaran ;
- d. Secara teratur menyampaikan laporan bulanan, baik langsung maupun tidak melalui yayasan pengelola ;
- e. Memberi perhatian kepada masyarakat kecil ;
- f. Yayasan pengelola transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan ;
- g. Yayasan pengelolaan kreatif dan menunjukkan usaha nyata kearah kemandirian.

Pasal 82

- (1) Semua subsidi kepada satuan pendidikan swasta diawasi oleh Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Yayasan pengelola melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) Komite Sekolah dan masyarakat melakukan pengawasan dengan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan yayasan pengelola, bila ditemukan adanya indikasi penyelewengan dalam pemanfaatan subsidi.

Pasal 83

- (1) Penyalahgunaan subsidi oleh siapapun ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- (2) Sebelum menempuh proses hukum, dilakukan pembinaan.

Pasal 84

- (1) Yayasan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan / pengelolaan subsidi / satuan pendidikan yang dikelolanya.
- (2) Sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan subsidi disatuan pendidikan / sekolahnya masing-masing.
- (3) Sekolah / satuan pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban kepada yayasan pengelola.
- (4) Yayasan pengelola membuat laporan pertanggungjawaban subsidi pada semua sekolah asuhannya kepada bupati pada akhir tahun anggaran.
- (5) Jika subsidi langsung diterima oleh satuan pendidikan tanpa melalui yayasan pengelola, maka laporan pertanggungjawaban dibuat oleh satuan pendidikan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada yayasan pengelola.

BAB XIII

DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 85

Pada tingkat kabupaten dibentuk sebuah Dewan Pendidikan.

Pasal 86

Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari orang-orang yang memiliki minat dan keahlian dibidang pendidikan.

Pasal 87

Dewan pendidikan terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang berasal dari berbagai kalangan dan bukan PNS.

Pasal 88

- (1) Dewan pendidikan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dapat berasal dari PNS.

Pasal 89

Tugas dan fungsi dewan Pendidikan :

- a. Menampung permasalahan yang terjadi dilingkungan pendidikan yang disampaikan oleh berbagai kalangan ;
- b. Memberikan masukan-masukan kepada Bupati dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan ;
- c. Melakukan pengkajian terhadap berbagai masalah pendidikan ;
- d. Merumuskan kebijakan pembangunan dibidang pendidikan sebagai penjabaran rencana strategis (Renstra) Kabupaten.

Pasal 90

Hal-hal teknis tentang pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) BP3 Penyelenggara sekolah swasta menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini dan meningkatkan statusnya menjadi yayasan penyelenggara / pengelola.
- (2) Penyesuaian status tersebut diatas dilaksanakan selambat-lambatnya dua tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

- (1) Yayasan penyelenggara sekolah terutama yang secara hitoris telah berjasa mengembangkan pendidikan di daerah ini diberi bantuan operasional.
- (2) Penyesuaian bantuan operasional untuk masing-masing yayasan penyelenggara ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan jumlah sekolah yang diasuh dan masa pengabdian yang dilaluinya.

Pasal 93

- (1) Pemberian bantuan operasional kepada yayasan seperti dimaksud pasal 94 bertujuan memberdayakan yayasan menuju kemandirian.
- (2) Bantuan biaya operasional tersebut ayat (1) diberikan dalam kurun waktu selamamanya 12 (Dua belas) tahun.
- (3) Setelah 12 (dua belas) tahun bantuan biaya operasional dihentikan dan yayasan dianggap telah mandiri.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan: di Waikabubak
Pada tanggal : 13 Desember 2002
BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

TH. LANGGAR

Diundangkan di Waikabubak
Tanggal : 27 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

ROBERTUS LI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 00016050

www.djpp.depukumham.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2002
NOMOR : 6
SERI : E
NOMOR SERI :1